

LAPORAN KINERJA KOMISI C DPRD KOTA SALATIGA TRIWULAN I TAHUN 2025

Latar belakang:

Salah satu faktor keberhasilan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya adalah sinergitas unsur pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dapat bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat yaitu sebagai masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan berdemokrasi dalam sistem pemerintahan daerah dan sebagai sarana *check and balance* dalam fungsi pengawasan sistem pemerintahan daerah untuk mewujudkan *good governance*. Sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang terpercaya dan dipercaya oleh masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Salatiga dalam pemerintah daerah Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* di pemerintahan daerah Kota Salatiga. Kinerja DPRD Kota Salatiga menjadi tumpuan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kota Salatiga. Sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah selayaknya seluruh kegiatan DPRD Kota Salatiga merupakan cerminan harapan dan aspirasi masyarakat Salatiga. Kinerja DPRD Kota Salatiga adalah implementasi harapan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya. Sehingga laporan kinerja DPRD menjadi hal penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai dan melihat secara transparan seluruh kegiatan yang dilaksanakan unsur pemerintah daerah.

Maksud dan Tujuan Laporan kerja Komisi C DPRD:

Laporan kinerja Komisi C DPRD Kota Salatiga bertujuan :

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil kinerja DPRD khususnya Komisi C dalam menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat di parlemen;

2. Mendapat *feedback* dari berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas kinerja DPRD dan perbaikan yang berkelanjutan;
3. Sebagai bahan mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas DPRD;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD kepada pimpinan DPRD.

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Hasil Rapat Komisi C dengan OPD mitra kerja Komisi C;
4. Resume hasil Kunjungan Dinas ke OPD mitra kerja Komisi C;
5. Hasil Kunjungan lapangan Komisi C dengan OPD ke beberapa lokasi kejadian yang menjadi keresahan/permasalahan di masyarakat;
6. Hasil Audensi dengan warga masyarakat;
7. Inspeksi mendadak (Sidak) Komisi C ke lokasi yang dianggap terjadi penyimpangan/ pelanggaran.

LAPORAN KINERJA KOMISI C :

Hasil laporan kinerja komisi C dalam beberapa aspek :

A. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Salatiga memiliki Faktor risiko bencana longsor pada beberapa wilayah yang berada pada ketinggian dan kemiringan dengan tingkat kemiringan yang tinggi seperti di Kelurahan Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kelurahan Bugel, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, dan sebagian Kutowinangun Kidul), sedangkan pada wilayah rendah sering terjadi kekurangan air bersih (Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Noborejo, Blotongan) dan terjadi luapan air. Curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan jembatan Winong di Kelurahan Kecandran ambrol Karena gerusan air sungai. Komisi C pada tanggal 21 Februari

2025 melakukan peninjauan ke lokasi kejadian sekaligus mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan dengan anggaran tidak terduga yang tersedia.

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum optimalnya jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi (kondisi jaringan irigasi kondisi baik yang melayani daerah irigasi pada tahun 2023 sebesar 81%).
 - b. Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan minimal) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (belum mencapai 100%).
 - c. Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan minimal) Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. Belum optimalnya kondisi jaringan drainase yang ada di Kota Salatiga.
 - e. Pentingnya penilikan terhadap kesesuaian IMB yang telah diterbitkan.
 - f. Pentingnya gedung perkantoran yang representatif untuk pelayanan masyarakat.
 - g. Perlunya pemeliharaan atau peningkatan jalan kondisi sedang untuk menjaga jalan kondisi mantap.
 - h. Minimnya jumlah jembatan Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik (perlu adanya perbaikan di 21 titik jembatan yang sudah mengkhawatirkan).
 - i. Pentingnya pembinaan jasa konstruksi.
 - j. Pentingnya pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melakukan penindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan yang berlaku.
 - k. Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.
 - l. Belum optimalnya prosentase rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

- m. Minimnya prosentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih terdapatnya Lokasi Kumuh yang perlu dituntaskan dengan luas 28,77 Ha.
 - b. Keterbatasan dana keswadayaan calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. Proses penyelesaian sengketa tanah tidak dapat diprediksi baik yang melalui litigasi ataupun non litigasi.
 - d. Luasan siteplan dari pengembang berbeda dari hasil pengukuran BPN.
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Rendahnya lahan yang dilakukan konservasi baru sebesar 5% ditahun 2023.
 - b. Rendahnya pelaksanaan konservasi disekitar sumber mata air, baru sebesar 10% ditahun 2023.
 - c. Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kota Salatiga, tahun 2023 baru mencapai 17% dari target nasional 30%.
 - d. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dan sampah spesifik masih rendah.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan sampah, pada tahun 2023 aktivitas pengurangan sampah baru sebesar 27,00%.
 - f. Rendahnya pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup dengan kondisi tahun 2023 sebesar 58,37%.
 - g. Mendesaknya permasalahan TPA ngkronggo yang diperlukan penanganan khusus dalam memperpanjang usia TPA atau pengadaan lahan baru untuk TPA.
 - h. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Salatiga masih rendah dengan kondisi tahun 2023 sebesar 7,69%.
 4. Urusan Pemerintahan bidang Olahraga dan kepemudaan
 - a. Penambahan anggaran dalam persiapan pelaksanaan Porprov tahun 2026;
 - b. Perbaikan sarana prasarana olahraga;

- c. Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda;
 - d. Perlunya sport center di Kota Salatiga.
- 5. Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan bencana
 - a. Peningkatan status klasifikasi kelembagaan BPBD Kota Salatiga menjadi Type A;
 - b. Belum terpenuhinya Gudang penyimpanan sarana prasarana yang ada di BPBD;
 - c. Belum terpenuhinya akses jalan keluar masuk BPBD.
- 6. PENYELESAIAN RAPERDA
 - a. Komisi C telah memfinalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. Komisi C telah memfinalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
 - c. Komisi C telah memfinalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Penutup

Laporan Kerja Komisi C sebagai representasi rakyat Kota Salatiga ini mampu membenahi berbagai persoalan di Kota Salatiga, khususnya persoalan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercipta manusia unggul, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis industry pengolahan dan pariwisata, pelestarian Lingkungan hidup dan penanganan bencana dan percepatan pembenahan tata kelola pemerintahan agar pelayanan public semakin memuaskan Masyarakat.

Selanjutnya Komisi C DPRD Kota Salatiga berharap dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, merekomendasikan agar program fokus pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, pengendalian alih fungsi lahan, pegelolaan persampahan, pengendalian kualitas air serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mengurangi potensi terjadinya bencana.

Demikian Laporan Kerja Komisi C DPRD Kota Salatiga ini kami susun, semoga menjadi panduan yang berharga dalam menentukan proses

perencanaan dan penganggaran tahunan baik dalam RKPD, Renja OPD dan penyusunan APBD tahun 2026 di Kota Salatiga.

KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

1.	HERI SUBROTO, S.E, S.H, M.H	KETUA	1.
2.	ALEXANDER JOKO S BUDI YUWONO,S.E	WAKIL KETUA	2.
3.	EKO PURNOMO	SEKRETARIS	3.
4.	HARTOKO BUDHIONO, SE	ANGGOTA	4.
5.	LATIF NAHARI, ST	ANGGOTA	5.
6.	RAFAEL LAKSAMANA GEMILANG DJATMIKO	ANGGOTA	6.
7.	NONO ROHANA, S.Ag	ANGGOTA	7.
8.	ANTONIUS DOHAAN KUSWIRASETIAWAN	ANGGOTA	8.